



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 23 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ATAS LARANGAN  
MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG TELAH  
DITENTUKAN ATAU DISEDIAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 44 huruf c Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 18 dan Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum, serta dalam rangka mewujudkan Kabupaten Belitung yang Bersih, Elok, Rapi, Sehat, dan Asri, perlu menetapkan tata cara Penerapan Sanksi Pelanggaran Atas Larangan Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Atau Disediakan;

b. bahwa sesuai dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang tata cara Penerapan Sanksi Pelanggaran Atas Larangan Membuang Sampah Tidak Pada Tempat Yang Telah Ditentukan Atau Disediakan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara

Republik....

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1921);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3040);
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
  4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,

Tambahan....

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung 9 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 9);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5);
  10. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18);
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 47);
  13. Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2019 tentang Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN....

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ATAS LARANGAN MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN ATAU DISEDIAKAN.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Belitung.
4. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.
5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung sebagai bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya serta penyelenggara pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat.
6. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Pejabat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan pemerintah kabupaten Belitung yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah.
7. Orang adalah Orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang persampahan.
8. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan, koperasi, yayasan atau lembaga dan bentuk usaha tetap.

9. Jalan....

9. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsure-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Kabupaten Belitung, gedung perkantoran umum. Mall dan pusat perbelanjaan.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.
13. Tempat sampah adalah tempat menampung sampah yang disediakan dan digunakan oleh penghasil sampah.
14. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pelanggaran atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pelanggaran itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya.
15. Surat Tilang adalah surat isian Tindakan Langsung yang digunakan oleh PPNS dalam melaksanakan penindakan pelanggaran atas larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan atau disediakan.

BAB....

BAB II  
SANKSI  
Pasal 2

- (1) Setiap orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan Pasal 18 huruf b Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dijatuhkan sanksi pidana pelanggaran.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. larangan membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; dan
  - b. larangan membuang dan menumpuk sampah di pinggir jalan, taman, sungai, saluran air dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan.
- (3) Pidana Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi sesuai ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah dan ketentuan Pasal 57 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum berupa pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penjatuhan sanksi pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan putusan pengadilan.

BAB III  
TATA CARA PELAKSANAAN  
Pasal 3

Pelaksanaan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan berdasarkan:

- a. laporan masyarakat; dan
- b. pemantauan dan pengawasan.

Pasal....

#### Pasal 4

- (1) Laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, disampaikan kepada Pos Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup melalui Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan dengan mengisi blangko laporan yang memuat paling sedikit:
  - a. identitas pelapor;
  - b. tempat kejadian;
  - c. waktu kejadian; dan
  - d. bukti visual berupa foto atau video.
- (2) Desa/Kelurahan dan/atau Kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan kepada Pos Pelaporan Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Format blangko laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Pejabat PPNS Daerah melakukan pemanggilan terhadap terlapor untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Peraturan Daerah.

#### Pasal 6

- (1) Terhadap terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang tidak memenuhi panggilan, selanjutnya dilakukan pemanggilan kedua dan ketiga dengan rentang waktu masing-masing pemanggilan selama 2 (dua) hari kalender.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat ditindaklanjuti terhadap pelanggaran yang terjadi paling lama 2x24 jam sebelum laporan disampaikan.

#### Pasal 7

- (1) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b dilakukan oleh Pejabat PPNS Daerah yang berkoordinasi dengan Satpol PP.

(2) Pemantauan....

- (2) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan dalam bentuk:
  - a. temuan langsung; dan
  - b. rekaman peralatan elektronik.
- (3) Penindakan pelanggaran yang didasarkan atas hasil kegiatan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat PPNS Daerah berwenang menerbitkan surat tilang.
- (4) Penerbitan surat tilang berdasarkan kegiatan pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dilampiri dengan bukti rekaman peralatan elektronik.
- (5) Surat tilang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pelanggar sebagai pemberitahuan dan panggilan untuk hadir dalam sidang pengadilan.

#### Pasal 8

- (1) Selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) harus dilengkapi dengan bukti berupa sampah yang dibuang atau bagian dari sampah yang dibuang.
- (2) Untuk sampah organik dan non organik alat bukti dapat diambil sebagian berupa sampel atau foto jika memungkinkan.

#### Pasal 9

- (1) Format blangko pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Format surat tilang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB....



BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 28 Juni 2019

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 28 Juni 2019

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd.**

**MZ. HENDRA CAYA**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2019 NOMOR 23**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.  
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG  
 NOMOR 23 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI TATA CARA  
 PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ATAS LARANGAN  
 MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG  
 TELAH DITENTUKAN ATAU DISEDIAKAN

**FORMAT BLANGKO LAPORAN**

LOGO

K O P INSTANSI

LAPORAN	
Nomor :     /     /DLH/III.1	
<u>YANG MELAPORKAN :</u>	
<u>HAL YANG DILAPORKAN :</u>	
1. Waktu Kejadian	:
2. Tempat Kejadian	:
3. Apa yang Terjadi	:
4. Siapa (Terlapor)	:
5. Bagaimana Terjadi	:
6. Dilaporkan Pada Hari	:
<u>TINDAK PIDANA APA :</u>	<u>NAMA DAN ALAMAT SAKSI-SAKSI</u>
<u>BARANG BUKTI :</u>	<u>URAIAN SINGKAT KEJADIAN</u>
Pelapor membenarkan semua keterangannya dan membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. Pelapor	
( _____ )	
<u>TINDAKAN YANG DIAMBIL :</u>	
Mengetahui, Kepala Dinas Lingkungan Hidup  (NAMA) Panmgkat/Gol. Ruang NIP	Tanjungpandan, ..... 20..... Yang Menerima Laporan  _____

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.  
 NIP. 197109152001121002

**BUPATI BELITUNG,**

ttd.

**SAHANI SALEH**

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG  
 NOMOR 23 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI TATA CARA  
 PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ATAS LARANGAN  
 MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG  
 TELAH DITENTUKAN ATAU DISEDIAKAN

**FORMAT BLANGKO PEMANGGILAN**

<b>KOP INSTANSI</b>	
Tanjungpandan, (tanggal) (bulan) (tahun)	
Nomor : .....	Kepada
Sifat : .....	Yth. ....
Lampiran : .....	
Hal : Panggilan.	
Dengan ini diminta kedatangan Saudara pada:	
Hari : .....	
Tanggal : .....	
Waktu : .....	
Tempat : .....	
Untuk Menghadap	
Kepada : .....	
Alamat : .....	
Untuk : .....	
Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya	
_____ ..... .....	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.  
 NIP. 197109152001121002

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BELITUNG  
NOMOR 23 TAHUN 2019  
TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI  
TATA CARA PENERAPAN SANKSI  
PELANGGARAN ATAS LARANGAN MEMBUANG  
SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG TELAH  
DITENTUKAN ATAU DISEDIAKAN

**FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

**K O P I N S T A N S I**

“PRO JUSTITIA”

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN CEPAT**

**TINDAK PIDANA RINGAN**

NOMOR : BP/..... /APC/..... /..... /PPNS

1. Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Jam .....  
WIB, saya :

Nama :

NIP :

Pangkat/golongan :

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Belitung  
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :  
..... Tahun ..... tanggal ..... dan Surat Perintah Penyidikan Nomor :  
.....

2. Melakukan pemeriksaan terhadap :

**Tersangka**

Nama : ..... Bin/Binti .....

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamiin :

Kebangsaan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Yang menerangkan/mengakui bahwa pada hari ini ..... jam ..... WIB ..... tanggal .....  
bulan ..... tahun ..... tempat di ..... dalam wilayah Kabupaten Belitung  
telah melakukan perbuatan berupa :

.....  
.....

melanggar pasal ..... Perda Nomor ..... Tahun ..... Tentang  
.....

3. Saksi - saksi :

1. Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat :

Menerangkan bahwa pada hari ..... jam ..... WIB, tanggal ..... bulan  
..... tahun ..... bertempat di  
..... Telah mendengar/melihat/ mengalami  
bahwa tersangka melakukan perbuatan : .....

2. Nama :

Tempat/Tgl. Lahir :

Alamat :

Menerangkan bahwa pada hari ..... jam ..... WIB, tanggal ..... bulan  
..... tahun ..... bertempat di  
..... Telah mendengar/melihat/ mengalami  
bahwa tersangka melakukan perbuatan : .....

4. Berdasarkan Pasal 38 Ayat (2) dan Pasal 40 KUHAP telah disita barang bukti berupa .....

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat atas kekuatan sumpah jabatan. Kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada permulaan Berita Acara Pemeriksaan ini. Selanjutnya tersangka dan saksi diwajibkan menghadap ke sidang Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Pada hari ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... Jam ..... WIB.

**SAKSI I**

**SAKSI II**

**TERSANGKA**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Keterangan :

1. Lembar 1 (Putih) : Pengadilan Negeri
2. Lembar 2 (Kuning) : Korwas PPNS
3. Lembar 3 (Biru) : Penuntut Umum
4. Lembar 4 (Merah) : Tersangka
5. Lembar 5 (Hijau) : Arsip PPNS

**PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL**

\_\_\_\_\_

**BUPATI BELITUNG,**

**ttd.**

**SAHANI SALEH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.  
NIP. 197109152001121002

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI BELITUNG  
 NOMOR 23 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI TATA CARA  
 PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ATAS LARANGAN  
 MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG  
 TELAH DITENTUKAN ATAU DISEDIAKAN

**FORMAT SURAT TILANG**

**NO. REGISTER PENYIDIKAN :**

**TERSANGKA**

<b>LOGO</b>	<b>KESATUAN :</b> PRO JUSTITIA <b>“BUKTI PELANGGARAN                  LARANGAN MEMBUANG SAMPAH                  TIDAK PADA TEMPAT YANG                  DISEDIAKAN”</b> PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENGINGAT SUMPAH JABATAN SAAT INI, MENYATAKAN DENGAN SEBENARNYA BAHWA SEORANG	<b>TILANG NO. REGISTER :</b> <b>RUANG TERSANGKA</b> MELANGGAR PASAL ..... <input type="checkbox"/> PERDA NOMOR 5 TAHUN 2014 <input type="checkbox"/> PERDA NOMOR 11 TAHUN 2015
NAMA		<b>PERNYATAAN TERSANGKA</b> Dengan ini saya menyatakan : <input type="checkbox"/> Saya akan hadir sendiri dalam persidangan <input type="checkbox"/> Saya menunjuk seseorang untuk mewakili saya Sidang di Pengadilan Nama : Umur : Alamat : HARI ...TGL ... BULAN ... TAHUN ... TANDA TANGAN TERSANGKA .....
JENIS KELAMIN	L/P	
UMUR	<17 17-22 23-50 51-70 >70	
ALAMAT		
TEMPAT & TGL. LAHIR		
NO. HP		
PENDIDIKAN		
PROFESI/PEKERJAAN		
PADA HARI INI ..... TANGGAL ..... BULAN ..... 20..... JAM ..... DI JALAN ..... DEKAT ..... DALAM WILAYAH HUKUM ..... TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN ATAS LARANGAN MEMBUANG SAMPAH DI ..... SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL ..... PERBUP NOMOR ..... TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENERAPAN SANKSI PELANGGARAN ATAS LARANGAN MEMBUANG SAMPAH TIDAK PADA TEMPAT YANG TELAH DITENTUKAN ATAU DISEDIAKAN. MAKA TELAH DISITA UNTUK BARANG BUKTI : KTP            SIM            STNK            PASPOR            LAINNYA .....		
SELANJUTNYA DEMI HUKUM, PENYIDIK/PENYIDIK PEMBANTU MEWAJIBKAN TERSANGKA UNTUK : <input type="checkbox"/> MENGHADIRI SIDANG DI PENGADILAN NEGERI ..... PADA HARI ..... TANGGAL ..... BLN ..... THN ..... JAM .....		
NAMA PENYIDIK/ : PENYIDIK PEMBANTU : PANGKAT : KESATUAN : TELP./HP :	CAP KESATUAN   TANDA TANGAN PENYIDIK/ PENYIDIK PEMBANTU	

1. Surat tilang ini berlaku sebagai pengganti barang bukti yang disita sampai disidangkan perkaranya.
2. Lembar tilang berwarna MERAH berfungsi sebagai panggilan bagi terdakwa untuk hadir di sidang Pengadilan.
3. Lembar tilang berwarna BIRU digunakan untuk mengambil barang bukti di kantor penyidik/petugas penindak.

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

**BUPATI BELITUNG,**

ttd.

ttd.

IMAM FADLLI, S.H.  
 NIP. 197109152001121002

**SAHANI SALEH**